

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini, profesi akuntan publik sangat berperan penting dalam dunia bisnis. Hal ini karena akuntan publik hampir dibutuhkan oleh berbagai organisasi, seperti perusahaan swasta, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), perusahaan multinasional, perusahaan asing, pemerintahan dan organisasi nirlaba. Pada era globalisasi terdapat tuntutan untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemakai eksternal maupun internal menjadikan profesi akuntan publik banyak dibutuhkan oleh para pelaku bisnis. Dengan demikian, menjadi seorang akuntan publik dituntut untuk mampu bertindak secara profesional sesuai dengan etika profesional audit. Integritas, independen, dan profesionalisme merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh seorang auditor dalam menjalankan setiap tugasnya (Dhisa *et al*, 2013)[1].

Kebutuhan profesi akuntan publik meningkat seiring dengan perkembangan banyak perusahaan yang sudah *go public*, perusahaan harus menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit. Oleh karena itu, profesi auditor sekarang banyak diburu karena dianggap pekerjaan yang dianggap menjanjikan. Profesi akuntan publik dianggap sebagai profesi yang mempunyai prospek kedepan yang cerah, baik sebagai auditor pemerintah, auditor independen, auditor intern, maupun auditor pajak. Hal ini membuat semakin banyak orang yang mendirikan KAP (Kantor Akuntan Publik). KAP tersebut menyediakan jasa laporan audit keuangan, jasa audit khusus, jasa attestasi, jasa review laporan keuangan, serta jasa konsultasi dan jasa konsultasi pajak. Seiring dengan berkembangnya jasa akuntan publik, banyak KAP yang tidak mematuhi kode etik akuntan publik. KAP-KAP tersebut sudah tidak independen lagi dalam melakukan tugasnya karena mereka cenderung bekerjasama dengan kliennya untuk memenuhi kepentingan dari pihak kliennya itu sendiri (Dhisa *et al*, 2013)[2].

Masalah kualitas audit merupakan masalah yang penting. Hal ini dikarenakan kepercayaan para pemakai laporan keuangan terhadap profesi auditor sangat bergantung pada kualitas laporan audit yang dihasilkan KAP. Oleh karena itu, kualitas audit menjadi masalah yang sangat diperhatikan oleh lembaga-lembaga terkait. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) misalnya, untuk menjaga kualitas audit yang dihasilkan, IAI melakukan *peer review* atas pekerjaan yang dilakukan oleh KAP melalui SK Menkeu No.472/KMK.01.017/1999 yang dilakukan oleh BPK (Astri, 2016)[3].

Audit laporan keuangan menurut Boynton dan Kell (2003) dalam Susmiyanti (2016)[4] merupakan kegiatan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti terkait dengan laporan-laporan perusahaan dengan maksud agar dapat memberikan pendapat, laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) ataukah belum. Dalam melakukan tugasnya, seorang auditor diharapkan dapat menghasilkan audit yang berkualitas.

Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) tahun 2011 dalam Susmiyanti (2016)[5] audit yang dilakukan oleh seorang auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Apabila auditor dalam melakukan audit telah memenuhi standar audit dan standar pengendalian mutu maka audit yang dilakukannya akan berkualitas. Audit yang dilakukan auditor berkualitas akan bermanfaat kepada pengguna laporan keuangan dan bagi auditor itu sendiri.

Pada tabel 1.1 disajikan fenomena terkait dengan rendahnya kualitas audit yang mengakibatkan adanya kasus kegagalan audit oleh KAP.

Tabel 1.1 Kasus yang terjadi di KAP

No	KAP	Kasus	Sumber
1	PWC	Gagal mendeteksi <i>Fraud</i> yang terjadi di <i>British Telecom</i> pada tahun 2017.	https://www.wartaekonomi.co.id
2	Deloitte	Diberikan sanksi oleh Kementerian Keuangan karena melanggar standar audit profesional pada perusahaan PT. <i>SNP Finance</i> pada tahun 2018.	https://www.cnnindonesia.com
3	KPMG	Didenda oleh <i>Securities and Exchanges Commission</i> (SEC) US\$ 6,2 karena gagal audit perusahaan <i>Miller Energy Resources</i> 2011.	https://www.wartaekonomi.co.id
4	Ernst & Young	Didenda oleh <i>The Financial Reporting Council</i> (FRC) sebesar £2,75 juta karena penyimpangan audit pada Tech Data 2011/2012.	http://kabar24.bisnis.com

Berdasarkan pada fenomena yang disajikan pada tabel 1.1, mengidentifikasi bahwa kasus dari kualitas audit masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil audit yang dilakukan oleh pihak internal ataupun eksternal belum menghasilkan kualitas audit yang baik. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dari waktu ke waktu untuk memenuhi standar kualitas audit yang baik.

Kualitas audit sangat penting untuk diperhatikan oleh auditor dikarenakan keandalan laporan keuangan kliennya tergantung dari proses audit yang dilakukan dan hasil yang berupa laporan keuangan auditan akan dijadikan

sebagai dasar pengambilan keputusan pihak-pihak berkepentingan. Namun, pada praktiknya masih terdapat auditor yang melakukan pelanggaran-pelanggaran standar audit dan SPAP yang menyebabkan penurunan kualitas audit serta laporan keuangan auditan yang tidak andal (Susmiyanti, 2016)[6].

Berikut ini, merupakan beberapa kasus lain yang terkait dengan kualitas audit dalam Susmiyanti (2016)[7]. Pada tanggal 20 Januari 2016, Indonesia menjadi tuan rumah *The 4th ASEAN Audit Regulators Group (AARG) Meeting and Inspection Workshop*. Menurut Sekretaris Jenderal Hadiyanto, adanya AARG ini dapat tercipta kualitas laporan keuangan yang tinggi, kualitas audit yang baik dan pasar modal yang kuat. Pada pertemuan tersebut setiap peserta AARG secara spesifik mendapatkan temuan pelanggaran yang sering dan berulang kali ditemukan pada saat pemeriksaan, konsep pemeriksaan berbasis risiko, serta kondisi penerapan sistem pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik (setjen.kemenkeu).

Pada tahun 2008, Menteri Keuangan Sri Mulyani membekukan izin salah satu Akuntan Publik karena melanggar Standar Auditing (SA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran tersebut dilakukan dalam audit laporan keuangan PT Electronic Solution Indonesia tahun 2007 (okezone.com). Adanya kasus tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran standar audit, dimana adanya pelanggaran tersebut akan berdampak pada kualitas audit dan hasil laporan keuangan auditan (Susmiyanti, 2016)[8].

Kualitas audit ini merupakan suatu isu yang kompleks, hal ini dikarenakan banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yaitu diantaranya tekanan anggaran waktu, *fee* audit dan pengalaman kerja. Adapun faktor-faktor tersebut disajikan pada paragraf selanjutnya.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas audit yaitu tekanan anggaran waktu. Sebelum melakukan proses audit, klien dan auditor akan menyepakati seberapa lama proses audit harus dilakukan. Bagi klien dan auditor, apabila proses audit berjalan dalam waktu yang lama maka biaya yang dikeluarkan akan semakin banyak dan waktu yang dibutuhkan akan lebih banyak. Sehingga waktu yang dianggarkan untuk melakukan proses audit dilakukan secepat mungkin dan ditekan pelaksanaannya. Adanya keadaan tersebut akan memunculkan tekanan anggaran waktu pada diri auditor (Susmiyanti, 2016)[9].

Auditor yang mengalami tekanan anggaran waktu akan mengalami stress individual yang bisa muncul karena adanya ketidakseimbangan tugas dan waktu yang tersedia dan juga dikarenakan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Tugas auditor yang semakin kompleks ditambah dengan waktu dianggarkan sedikit maka adanya indikasi munculnya stress individual ini akan semakin besar. Apabila auditor telah mengalami stress individual,

maka akan berdampak pada pekerjaan yang sedang dikerjakannya. Dampaknya yaitu tugas-tugas yang dikerjakan oleh auditor akan menjadi tidak maksimal. Auditor juga akan terindikasi untuk melewati tahap audit dikarenakan untuk memenuhi waktu penyelesaian tugas yang terbatas, sehingga hal ini akan berdampak pada kualitas audit yang akan dihasilkan (Susmiyanti, 2016)[10].

Berikut merupakan sebagian kasus-kasus terkait dengan tekanan anggaran waktu pada seorang auditor dalam Susmiyanti (2016)[11]. Pada tahun 2012, terdapat kasus terkait dengan BPK yang lambat dalam melakukan audit Hambalang. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya wawancara kepada narasumber yang dilakukan oleh BPK, sehingga mempengaruhi waktu penyelesaian audit (republika.co.id). Bulan November 2013, terdapat kasus terkait dengan waktu audit BUMN perlu lebih awal, dalam kasus ini, BPK yang melakukan audit kinerja ataupun PDDT terhadap BUMN banyak mendapatkan temuan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh BUMN. Adanya temuan tersebut disebabkan oleh rentang waktu dimulainya kontrak dengan keharusan selesainya audit dilaksanakan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak mungkin Akuntan Publik membuat audit kepatuhan (akuntanonline.com). Adanya kasus tersebut mengindikasikan bahwa menurunnya kualitas audit ini terjadi karena adanya prosedur audit yang tidak dilaksanakan, dikarenakan terbatasnya waktu untuk penyelesaian tugas audit.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda (inkonsistensi hasil). Pertama dilakukan oleh Dewi Rosari Putri Zam (2015)[12] yang menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi tekanan anggaran waktu, maka kualitas audit yang dihasilkan tetap baik. Anggaran waktu merupakan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas audit dan meskipun auditor berada dibawah tekanan, mereka harus tetap mempertahankan kualitas auditnya.

Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Jelista (2015)[13] yang menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini mengidentifikasi bahwa tekanan anggaran waktu dapat mempengaruhi kinerja seorang auditor dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan audit. Ketidacukupan waktu yang diberikan akan menimbulkan tekanan kepada auditor dan berdampak pada penyelesaian tugas auditnya. Anggaran waktu yang ketat sering menyebabkan auditor meninggalkan bagian program audit yang menyebabkan kualitas audit menjadi menurun.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu *fee* audit. Seorang auditor bekerja melaksanakan audit laporan keuangan kliennya, selain merupakan salah satu tanggungjawabnya juga disebabkan karena adanya keinginan untuk suatu pencapaian. Pencapaian tersebut salah satunya adalah

harapan untuk mendapatkan imbalan balas jasa sebagai bentuk dari jasa yang diberikan. Imbalan balas jasa tersebut adalah yang sering disebut dengan *fee* audit. Apabila *fee* yang akan didapatkan auditor tidak sesuai dengan karakteristik penetapan besarnya *fee* audit tersebut, maka diduga motivasi untuk mengerjakan proses audit tidak dapat maksimal. Adanya keadaan yang demikian, akan mengindikasikan bahwa auditor dalam bekerja sesuai dengan imbalan jasa yang akan diterimanya. Adanya ketidakseimbangan tersebut menyebabkan auditor akan bersikap disfungsi dalam proses penyelesaian pekerjaan auditnya. Sikap-sikap yang disfungsi tersebut akan memberikan dampak terhadap kinerja auditor itu sendiri. Dampak tersebut yang kemudian akan memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya kualitas audit (Susmiyanti, 2016)[14]

Berikut merupakan sebagian kasus-kasus terkait dengan *fee* audit seorang auditor dalam Susmiyanti (2016)[15]. Pada akhir tahun 2013, IAPI meminta KPU untuk menaikkan *fee* audit akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye. Hal ini dikarenakan KPU masih menggunakan standar *fee* audit dana kampanye tahun 2009. Dalam aturan KPU, *fee* audit untuk tingkat kabupaten per partai sebesar Rp10.000.000,00 dan tingkat provinsi Rp20.000.000,00. Anggota Dewan Pengurus IAPI, M Achsin menilai bahwa dipastikan terdapat keengganan dari Akuntan Publik untuk melakukan audit dana kampanye tersebut (akuntanonline.com). Adanya kasus tersebut mengindikasikan bahwa besaran *fee* audit yang diberikan kepada akuntan publik mempengaruhi penerimaan tugas audit dari kliennya.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rosari Putri Zam (2015)[16] menunjukkan bahwa *fee* audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi *fee* audit yang diterima auditor maka kualitas audit yang dihasilkan semakin tinggi pula. Terdapat insentif bagi auditor untuk menjaga kliennya agar tidak ganti auditor karena kehilangan klien berarti kehilangan *fee* audit di masa mendatang. Auditor dapat mengalami tekanan harga dari klien yang selanjutnya dapat mempengaruhi kualitas audit. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Enjico Pribadi Putra (2019)[17] menemukan bahwa *fee* audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini mengidentifikasi tingginya kondisi *fee* audit yang diterima oleh auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Auditor tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan imbalan (*fee*) yang diterima.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu pengalaman kerja auditor. Menurut Sukrisno Agoes (2004) dalam Susmiyanti (2016)[18], auditor yang berpengalaman adalah auditor yang memiliki pemahaman yang lebih baik, dan mereka memiliki kemampuan untuk memberikan penjelasan yang masuk akal terhadap kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan kliennya, serta dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan

audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari. Auditor akan terus mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru selama bekerja, sehingga auditor yang sudah lama bekerja akan memiliki risiko kesalahan dalam bekerja lebih sedikit dibandingkan dengan auditor yang masih baru. Adanya perbedaan pengalaman pada masing-masing auditor ini jelas akan memberikan dampak pada kinerjanya dalam melakukan proses auditing. Pengalaman akan memberikan dampak terhadap kualitas audit, dengan pengalaman yang lebih banyak berarti auditor akan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam melakukan auditing.

Berikut merupakan fenomena terkait dengan pengalaman kerja auditor dalam Desy Kartika (2015)[19] yang membuat kredibilitas auditor semakin dipertanyakan yaitu dalam kasus Enron, pihak manajemen Enron maupun Arthur Andersen mengetahui tentang praktek akuntansi dan bisnis yang tidak sehat tetapi demi mempertahankan kepercayaan dari investor dan publik pihak kedua belah pihak merevisi laporan keuangan mulai dari tahun 1985 sampai dengan Enron menjadi hancur berantakan. Bahkan CEO Enron saat menjelang kebangkrutannya masih tetap melakukan *deception* dengan menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Andersen tidak mau mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dengan Enron, bahkan awal 2001 berdasarkan hasil evaluasi Enron tetap dipertahankan. Arthur Andersen merupakan kantor akuntan publik tidak hanya melakukan manipulasi laporan keuangan, Andersen juga telah melakukan tindakan tidak etis. Dalam kasus Enron adalah dengan menghancurkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kasus Enron. Arthur Andersen memusnahkan dokumen pada periode sejak kasus Enron mulai mencuat kepermukaan sampai dengan munculnya panggilan pengadilan. Walaupun penghancuran dokumen tersebut sesuai dengan kebijakan internal Andersen tetapi kasus ini dianggap melanggar hukum dan menyebabkan kredibilitas Arthur Andersen hancur. Disini Andersen telah melanggar dari sikap profesionalisme sebagai akuntan independen dengan melakukan tindakan menerbitkan laporan audit yang salah dan menyesatkan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Citra Dewi (2016)[20] menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi pengalaman kerja maka akan semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki, auditor akan semakin mudah untuk menemukan kesalahan dan mengetahui penyebab kesalahan tersebut. Semua pengalaman yang diperoleh akan digunakan dengan baik oleh auditor dalam melakukan pekerjaan yang selanjutnya, sehingga hasil auditnya akan lebih berkualitas daripada sebelumnya. Sementara berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Harry Ciputra M. (2016)[21] yang menemukan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap

kualitas audit. Hal ini mengidentifikasi bahwa banyaknya pengalaman auditor dalam bidang audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun seharusnya pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit namun keadaan fisik seseorang seperti usia yang sudah tidak muda lagi memungkinkan penurunan konsentrasi dan kemudian berpengaruh terhadap kinerja seorang auditor.

Berdasarkan uraian diatas penulis termotivasi untuk melakukan pengujian empiris terkait dengan pengaruh tekanan anggaran waktu, *fee* audit dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit. Alasan penulis melakukan pengujian yaitu: Pertama, masih banyak kasus mengenai kegagalan audit yang dilakukan oleh KAP. Kedua, karena hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh tekanan anggaran waktu, *fee* audit, dan pengalaman terhadap kualitas audit masih belum menemukan hasil yang konsisten. Ketiga, penelitian mengenai kualitas audit penting bagi KAP dan auditor agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.

Penulis bermaksud melakukan penelitian dengan objek KAP diwilayah DKI Jakarta. Hal ini karena, pertama DKI Jakarta merupakan kawasan strategis dimana banyak terdapat KAP yang terdaftar di IAPI dan sudah berasosiasi dengan KAP *big four*. Kedua, kasus dari SNP *Finance* merupakan salah satu contoh kasus yang baru saja terjadi pada KAP yang berasosiasi dengan Deloitte Indonesia yang terletak diwilayah DKI Jakarta.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari tekanan anggaran waktu, *fee* audit dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Berdasarkan beberapa alasan dan motivasi penelitian yang telah disebutkan, maka penelitian ini akan menggunakan judul: **“PENGARUH TEKANAN ANGGARAN WAKTU, *FEE* AUDIT DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik diwilayah DKI Jakarta).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut:

- a. Kasus kegagalan audit yang banyak terjadi belakangan ini menimbulkan dugaan adanya perilaku auditor yang dapat menyebabkan kualitas audit yang dihasilkan menurun.
- b. Adanya tekanan anggaran waktu dalam melakukan proses audit, mengakibatkan terjadinya stress individual dalam diri auditor yang berdampak pada penurunan kualitas audit.
- c. Adanya indikasi bahwa auditor bekerja sesuai dengan *fee* audit yang diberikan oleh klien, sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas audit.
- d. Adanya perbedaan pengalaman yang dimiliki masing-masing auditor, sehingga berdampak pada kinerja auditor yang mempengaruhi proses audit yang dilakukannya.

1.3 Pembatasan Masalah

Permasalahan penelitian yang luas maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini agar tetap terfokus, untuk penelitian ini dibatasi oleh faktor-faktor :

- a. Variabel penelitian, yaitu kualitas audit, tekanan anggaran waktu, *fee* audit, dan pengalaman kerja auditor.
- b. Subyek penelitian, yaitu auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di wilayah DKI Jakarta.
- c. Penelitian hanya pada 89 responden yang di pilih dalam penelitian.
- d. Waktu penelitian hanya dilakukan pada bulan Februari 2019 sampai bulan Mei 2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka peneliti merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apakah tekanan anggaran waktu, *fee* audit dan pengalaman kerja auditor berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah DKI Jakarta?
- b. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh parsial terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah DKI Jakarta?
- c. Apakah *fee* audit berpengaruh parsial terhadap kualitas audit pada KAP diwilayah DKI Jakarta?
- d. Apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh parsial terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah DKI Jakarta?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah:

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh dari tekanan anggaran waktu, *fee* audit dan pengalaman kerja secara simultan terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah DKI Jakarta.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh dari tekanan anggaran waktu secara parsial terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah DKI Jakarta.
- c. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh dari *fee* audit secara parsial terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah DKI Jakarta.
- d. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh dari pengalaman kerja auditor secara parsial terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah DKI Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1.4.1 Kontribusi teoritis

- a. Bagi peneliti selanjutnya
Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan serta pengetahuan dan pemikiran para pembaca dalam penelitian selanjutnya pada bidang yang sama yaitu pengaruh tekanan anggaran waktu, *fee* dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit.

1.4.2 Kontribusi praktis

- a. Bagi kantor akuntan publik
Dapat dijadikan masukan untuk membantu pihak kantor akuntan publik terutama untuk melihat pengaruh tekanan anggaran waktu, *fee* audit dan pengalaman kerja auditor terhadap pertimbangan untuk meningkatkan kualitas auditor dalam mengaudit laporan keuangan suatu entitas.